



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENANGANAN PENGADUAN ATAS DUGAAN
PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik yang terus menerus dan berkelanjutan diperlukan manajemen pengelolaan dan penanganan pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. bahwa pengelolaan dan penanganan pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu disempurnakan untuk mewujudkan manajemen pengelolaan dan penanganan pengaduan yang efektif dan efisien;
- c. bahwa manajemen pengelolaan dan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dijadikan sebagai pedoman bagi setiap unit kerja dalam mengelola dan menangani pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dengan prinsip sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGELOLAAN DAN PENANGANAN PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap orang sebagai Pengadu/Pelapor atau informasi dari masyarakat lainnya mengenai dugaan terjadinya pelanggaran korupsi, kolusi dan nepotisme, administrasi pemerintahan, kode etik, dan kode perilaku aparatur sipil negara.
2. Pelanggaran adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap aparatur sipil negara Kementerian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pengadu adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk baik orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan Pengaduan kepada pengelola Pengaduan.

5. Teradu adalah pegawai ASN di lingkup Kementerian yang diduga melakukan tindak korupsi, kolusi, nepotisme, pelanggaran administrasi, atau pelanggaran kode etik, dan/atau kode perilaku ASN.
6. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan penghargaan kepada Pengadu dan pelaku yang bekerja sama, yang wajib dilaksanakan oleh Menteri, pimpinan Unit Organisasi, kepala unit kerja pusat di daerah, dan kepala UPT lingkup Kementerian atau instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
9. Inspektorat Jenderal adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
11. Unit Organisasi adalah susunan organisasi eselon I Kementerian.

Pasal 2

- (1) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab atas pengelolaan dan penanganan Pengaduan dugaan Pelanggaran oleh ASN Kementerian.
- (2) Pengelolaan dan penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dugaan jenis Pelanggaran:
 - a. korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - b. administrasi; atau
 - c. kode etik dan/atau kode perilaku ASN.
- (3) Setiap ASN yang melihat, mendengar, baik secara langsung dan/atau tidak langsung adanya dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara bertanggung jawab harus menyampaikan aduannya kepada pimpinan Unit Organisasi, kepala unit kerja pusat di daerah, dan/atau kepala UPT.
- (4) Jenis dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENYAMPAIAN PENGADUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengaduan atas dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh ASN disampaikan kepada:
 - a. Menteri;
 - b. pimpinan Unit Organisasi;
 - c. kepala unit kerja pusat di daerah; dan/atau
 - d. kepala UPT.
- (2) Pengaduan dugaan Pelanggaran yang disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap dugaan Pelanggaran korupsi, kolusi, dan nepotisme atau Pelanggaran administrasi.
- (3) Pengaduan dugaan Pelanggaran yang disampaikan kepada pimpinan Unit Organisasi, kepala unit kerja pusat di daerah, dan kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan terhadap dugaan Pelanggaran kode etik dan/atau kode perilaku ASN.
- (4) Penyampaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. surat;
 - b. surat elektronik;
 - c. laman resmi;
 - d. media sosial;
 - e. pesan singkat;
 - f. aplikasi Pengaduan;
 - g. media lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi; atau
 - h. formulir Pengaduan pada unit pengelola Pengaduan.

Pasal 4

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan oleh Pengadu.
- (2) Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pihak internal; dan/atau
 - b. pihak eksternal.
- (3) Pihak internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pegawai ASN Kementerian; atau
 - b. pegawai lainnya yang digaji dari sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian.
- (4) Pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. orang perseorangan;
 - b. badan hukum; atau
 - c. organisasi masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pengadu dan Teradu, dan/atau pihak-pihak yang diduga terlibat;
 - b. waktu terjadinya Pelanggaran;
 - c. tempat terjadinya Pelanggaran;
 - d. substansi Pengaduan;
 - e. dugaan kerugian keuangan negara dan/atau dampak lainnya akibat Pelanggaran; dan
 - f. bukti Pelanggaran.
- (2) Dalam hal Pengaduan disampaikan oleh pihak internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 6

- (1) Hak Pengadu terdiri atas:
 - a. mendapatkan jaminan Pelindungan;
 - b. mendapatkan jaminan kerahasiaan;
 - c. mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
 - d. mendapatkan informasi atas tindak lanjut penanganan pengaduannya; dan
 - e. mendapatkan jaminan Pelindungan hak kepegawaian.
- (2) Kewajiban Pengadu terdiri atas:
 - a. menyampaikan seluruh data atau informasi terkait dugaan Pelanggaran; dan
 - b. melakukan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Inspektorat Jenderal dan/atau unit pengelola Pengaduan yang melakukan penanganan Pengaduan.

Pasal 7

- (1) Hak Teradu terdiri atas:
 - a. mendapatkan jaminan dan Pelindungan dari pimpinan Unit Organisasi, kepala unit kerja pusat di daerah, dan/atau kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan kesempatan memberikan konfirmasi dan klarifikasi;
 - c. melakukan pembuktian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mendapatkan jaminan Pelindungan hak kepegawaian.

- (2) Kewajiban Teradu terdiri atas:
 - a. menyampaikan data atau informasi secara jelas dan benar; dan
 - b. memenuhi panggilan dari ASN yang ditugaskan dalam menangani Pengaduan.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENANGANAN PENGADUAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Pengaduan

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Setiap Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 harus dilakukan pengelolaan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penatausahaan Pengaduan; dan
 - b. penelaahan Pengaduan.
- (3) Dalam hal hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindak lanjut, Inspektorat Jenderal atau unit pengelola Pengaduan melakukan penanganan.

Pasal 9

Pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pengaduan yang disampaikan kepada Menteri dikelola dan ditangani oleh Inspektorat Jenderal; atau
- b. Pengaduan yang disampaikan kepada pimpinan Unit Organisasi, kepala unit kerja pusat di daerah, atau kepala UPT dikelola dan ditangani oleh unit pengelola Pengaduan.

Pasal 10

- (1) Unit pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) merupakan organisasi non struktural terdiri atas:
 - a. unit pengelola Pengaduan Unit Organisasi;
 - b. unit pengelola Pengaduan unit kerja pusat di daerah; dan
 - c. unit pengelola Pengaduan UPT.
- (2) Unit pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan Unit Organisasi, kepala unit kerja pusat di daerah, atau kepala UPT sesuai dengan kewenangan.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan dan penanganan Pengaduan pada Unit pengelola Pengaduan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. biro kepegawaian dan organisasi untuk lingkup sekretariat jenderal;
 - b. inspektorat investigasi untuk lingkup Inspektorat Jenderal;
 - c. sekretariat direktorat jenderal untuk lingkup direktorat jenderal; dan
 - d. sekretariat badan untuk lingkup badan.
- (2) Pengelolaan dan penanganan Pengaduan pada unit pengelola Pengaduan unit kerja pusat di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh kepala unit kerja pusat di daerah.
- (3) Pengelolaan dan penanganan Pengaduan pada Unit pengelola Pengaduan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh kepala UPT.
- (4) Pelaksana unit pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) melibatkan pejabat administrator dan/atau pengawas yang membidangi fungsi kepegawaian dan pejabat fungsional tertentu.

Pasal 12

Unit pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

- a. menyusun standar operasional dan prosedur serta proses bisnis pengelolaan dan penanganan Pengaduan;
- b. melaksanakan tahapan pengelolaan dan penanganan Pengaduan sesuai dengan kewenangan;
- c. menyampaikan perkembangan tindak lanjut penanganan Pengaduan secara berjenjang dan salinannya kepada Inspektorat Jenderal; dan
- d. menyampaikan laporan pengelolaan dan penanganan Pengaduan.

Paragraf 2

Penatausahaan Pengaduan

Pasal 13

- (1) Penatausahaan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengadministrasian dokumen Pengaduan; dan
 - b. pendokumentasian.
- (2) Pengadministrasian dokumen Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan pencatatan dan pemberian nomor register Pengaduan.
- (3) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan penyimpanan:
 - a. bukti penerimaan Pengaduan; dan
 - b. bukti pendukung.

- (4) Penatausahaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindai secara elektronik.

Pasal 14

Hasil penatausahaan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berupa laporan penatausahaan Pengaduan yang ditandatangani oleh petugas penatausahaan Pengaduan.

Paragraf 3

Penelaahan Pengaduan

Pasal 15

- (1) Penelaahan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan laporan penatausahaan Pengaduan.
- (2) Penelaahan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kegiatan:
 - a. verifikasi Pengaduan;
 - b. perumusan permasalahan;
 - c. penelaahan bukti pendukung dan data/informasi yang diperlukan;
 - d. analisis permasalahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. kesimpulan hasil penelaahan.
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah proses penatausahaan Pengaduan.

Pasal 16

Kesimpulan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e berupa:

- a. adanya dugaan Pelanggaran korupsi, kolusi, dan nepotisme dan/atau Pelanggaran administrasi;
- b. adanya dugaan Pelanggaran kode etik dan/atau kode perilaku ASN; atau
- c. tidak adanya dugaan Pelanggaran.

Bagian Kedua

Penanganan Pengaduan

Pasal 17

Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan terhadap kesimpulan hasil penelaahan Pengaduan berupa adanya dugaan Pelanggaran.

Pasal 18

- (1) Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan pelaksanaan audit investigatif.
- (2) Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis audit investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 19

Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan ketentuan:

- a. melibatkan pimpinan dan/atau atasan langsung; dan
- b. hasil penanganan Pengaduan yang dilaksanakan oleh unit pengelola Pengaduan UPT dan unit pengelola unit kerja pusat di daerah harus disampaikan kepada unit pengelola Pengaduan Unit Organisasi dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal.

Pasal 20

- (1) Hasil penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b harus disampaikan kepada Inspektur Jenderal untuk dilakukan pemantauan tindak lanjut hasil pelaksanaan penanganan Pengaduan.
- (2) Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tindak lanjut hasil pelaksanaan penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan unit pengelola Pengaduan harus menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan dan penanganan Pengaduan.
- (2) Laporan pengelolaan dan penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. unit pengelola Pengaduan unit kerja pusat di daerah dan unit pengelola Pengaduan UPT harus menyampaikan rekapitulasi pengelolaan dan penanganan Pengaduan kepada unit pengelola Pengaduan Unit Organisasi setiap 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. unit pengelola Pengaduan Unit Organisasi harus menyampaikan rekapitulasi pengelolaan dan penanganan Pengaduan di wilayah kerja unit pengelola Pengaduan unit kerja pusat di daerah dan unit pengelola Pengaduan UPT kepada Menteri dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal.

Pasal 22

- (1) Laporan pengelolaan dan penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling sedikit memuat informasi:
 - a. jumlah Pengaduan;
 - b. materi Pengaduan;
 - c. penanganan yang dilakukan; dan
 - d. tindak lanjut penanganan Pengaduan.

- (2) Laporan pengelolaan dan penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV KETERBUKAAN INFORMASI

Bagian Kesatu Penyebarluasan

Pasal 23

- (1) Pimpinan Unit Organisasi, kepala unit kerja pusat di daerah, dan kepala UPT wajib menyebarluaskan tata kelola penanganan Pengaduan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman resmi Kementerian, Unit Organisasi, unit kerja pusat di daerah, dan/atau UPT.
- (3) Informasi penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kategori Pengaduan dan Pelanggaran yang dapat diadukan;
 - b. tata cara penyampaian Pengaduan; dan
 - c. hak dan kewajiban Pengadu.

Pasal 24

Dalam penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Inspektorat Jenderal dapat mengembangkan sistem penerimaan Pengaduan secara terintegrasi dalam jaringan sistem elektronik.

Bagian Kedua Pelindungan Informasi

Pasal 25

- (1) Pimpinan Unit Organisasi, kepala unit kerja pusat di daerah, dan kepala UPT harus memberikan jaminan kerahasiaan dan Pelindungan kepada Pengadu dan Teradu.
- (2) Jaminan kerahasiaan dan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas Pengadu dan Teradu yang bekerja sama;
 - b. menjaga keutuhan dan keaslian bukti yang disampaikan; dan
 - c. meminta Pelindungan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 26

Dalam hal tertentu pimpinan Unit Organisasi, kepala unit kerja pusat di daerah, dan kepala UPT dapat mengajukan permohonan Pelindungan bagi Pengadu atau Teradu kepada lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban terhadap penanganan Pengaduan yang ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Menteri dapat melakukan kerja sama dengan pihak terkait dalam pengelolaan dan penanganan Pengaduan.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - b. lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelayanan publik;
 - c. aparat penegak hukum;
 - d. kementerian atau lembaga terkait; dan/atau
 - e. lembaga pengawasan intern terkait.

BAB VI PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Menteri melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan dan penanganan Pengaduan.
- (2) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap pengelolaan dan penanganan Pengaduan yang sedang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 300), prosesnya masih tetap dilaksanakan sampai dengan selesai.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 300), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2023

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1081

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARDI

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENANGANAN PENGADUAN ATAS
DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR
SIPIIL NEGARA

FORMAT LAPORAN PENGELOLAAN DAN PENANGANAN PENGADUAN

KOP SURAT UNIT ORGANISASI/UNIT KERJA PUSAT DI DAERAH/UPT

LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN

(Nama UPP) telah melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat (dumas) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pengaduan yang telah kami kelola pada periode ... s.d... telah diterima sebanyak ... dumas. Atas dumas tersebut telah selesai ditangani sebanyak ... dumas, dalam proses penanganan sebanyak ... dumas, dan belum ditangani sebanyak ... dumas. Berikut merupakan rincian penjelasan penanganan dumas pada (Nama UPP):

No	Materi Pengaduan	Penanganan yang Dilakukan	Tindak Lanjut Penanganan Dumas

Terlampir disampaikan pula bukti - bukti penanganan dumas oleh (Nama UPP)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

tempat, tanggal bulan tahun

Pimpinan Unit Organisasi/
Kepala Unit Kerja Pusat di Daerah/
Kepala UPT,

Nama
NIP.

KOP SURAT UNIT ORGANISASI/UNIT KERJA PUSAT DI DAERAH/UPT

tempat, tanggal bulan tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan pengelolaan dan penanganan pengaduan Lingkup
(Setjen/Ditjen ...) periode (Januari s.d. Juni 20... /Juli s.d.
Desember 20...)

Yth. Inspektur Jenderal
di
Jakarta

Sehubungan telah dilaksanakannya pengelolaan dan penanganan pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Lingkup (Setjen/Ditjen ...) sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor ..., untuk periode (Januari s.d. Juni 20... /Juli s.d. Desember 20...) dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. (Setjen/Ditjen ...) selama periode dimaksud mendapatkan ... pengaduan. Sebanyak ... pengaduan telah selesai ditangani, ... pengaduan dalam proses penanganan, dan ... pengaduan belum ditangani. Berikut merupakan rekapitulasi pengelolaan pengaduan pada satuan kerja lingkup (Setjen/Ditjen ...):

No	Satuan Kerja	Pengaduan sudah ditangani	Pengaduan dalam proses penanganan	Pengaduan belum ditangani	Total Pengaduan
1.					
2.					
dst.					
Total					

2. Berikut kami sampaikan pula rincian substansi pengaduan pada (Setjen/Ditjen ...)

No	Materi Pengaduan (5W, 2H)	Penanganan yang Dilakukan	Tindak Lanjut Penanganan
1.			
2.			
dst			

Guna mendukung pengambilan keputusan terlampir disampaikan bukti-bukti penanganan pengaduan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Ditjen/
Kepala Biro Kepagawaian,

Nama
NIP.

KOP SURAT UNIT ORGANISASI/UNIT KERJA PUSAT DI DAERAH/UPT

tempat, tanggal bulan tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan pengelolaan dan penanganan pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Lingkup P3E (Satuan Kerja) periode (Januari s.d. Juni 20... atau Juli s.d. Desember 20....)

Yth. Kepala Biro Kepegawaian
di
Jakarta

Sehubungan telah dilaksanakannya pengelolaan dan penanganan pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Lingkup P3E ... (satuan kerja) sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor ... periode ... (Januari s.d. Juni 20... atau Juli s.d. Desember 20...) dengan hormat kami laporkan sebagai berikut:

1. (Setjen/Ditjen ...) selama periode dimaksud mendapatkan ... pengaduan. Sebanyak ... pengaduan telah selesai ditangani, ... pengaduan dalam proses penanganan, dan ... pengaduan belum ditangani.
2. Berikut merupakan rekapitulasi pengelolaan pengaduan pada satuan kerja lingkup (Setjen/Ditjen ...):

No	Satuan Kerja	Pengaduan sudah ditangani	Pengaduan dalam proses penanganan	Pengaduan belum ditangani	Total Pengaduan
1.					
2.					
3.					
dst.					
Total					

Guna mendukung pengambilan keputusan terlampir disampaikan bukti-bukti penanganan pengaduan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja,

Nama
NIP.

KOP SURAT UNIT ORGANISASI/UNIT KERJA PUSAT DI DAERAH/UPT

tempat, tanggal bulan tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan pengelolaan dan penanganan pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Lingkup ... (Satuan Kerja) periode (Januari s.d. Juni 20... atau Juli s.d. Desember 20....)

Yth. Sekretaris Ditjen/Badan/Kepala Biro
di
Jakarta

Sehubungan telah dilaksanakannya pengelolaan dan penanganan pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Lingkup ... (satuan kerja) sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor ... periode ... (Januari s.d. Juni 20... atau Juli s.d. Desember 20...) dengan hormat kami laporkan sebagai berikut:

- (satuan kerja) selama periode dimaksud mendapat ... pengaduan Sebanyak ... Pengaduan telah selesai ditangani, ... pengaduan dalam proses penanganan, dan ... Pengaduan belum ditangani
- Berikut merupakan rekapitulasi pengelolaan pengaduan pada satuan kerja lingkup (Setjen/Ditjen ...):

No	Satuan Kerja	Pengaduan sudah ditangani	Pengaduan dalam proses penanganan	Pengaduan belum ditangani	Total Pengaduan
1.					
2.					
3.					
dst.					
Total					

Guna mendukung pengambilan keputusan terlampir disampaikan bukti-bukti penanganan pengaduan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja,

Nama
NIP.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

